



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 09/B/2013/PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang  
memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam  
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa  
antara : -----

#### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

Tempat kedudukan Jl. Krembangan Barat No.57 Surabaya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28-05-2012,

Nomor : SKA/10/35.80-600/V/2012, memberi kuasa kepada :

1. Nama : BASKORO WALUYO. SH., M. Hum ;

N I P : 19630628 198301 1 001 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I ( III/d ) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kota Surabaya II ; -----

2. Nama : BUDI SUSANTO. A.Ptnh. ; -----

N I P : 19650619 198603 1 002 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I ( III/d ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

3. Nama : TRI WAHYU HADI MARTONO. SH ;

N I P : 19721023 199203 1 001 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I ( III/d ) ; -----

Hal.1 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

4. Nama : DUDUT MARIJONI ; -----

N I P : 19680306 198903 1 003 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I ( II/b ) ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya II ; -----

5. Nama : BUDI WIBOWO. SST ; -----

N I P : 19750511 199603 1 001 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I ( III/b ) ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara pada Kntor Pertanahan

Kota Surabaya II ; -----

6. Nama : BAMBANG AGUS SUJATMIKO ; ---

N I P : 19650731 198903 1 002 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I ( III/b ) ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya II ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT**

**PEMBANDING ;**

## M E L A W A N :

**JOKO PRASETYO, kewarganegaraan Indonesia,**

**pekerjaan**

Hal.2 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

**swasta, bertempat tinggal di Rungkut**

**Asri Utara 3/3 (RLI/H23) Rt 02 Rw 011**

**Kelurahan Kali Rungkut, Kota Surabaya**

**Berdasarkan Surat Kuasa Khusus**

**tanggal 1 Mei 2012 memberi kuasa**

**kepada : -----**

**S. SAIRIN.SH – BUDI WANTORO.SH,-**

**NUR WAHYUDI.SH, ADVOKAT/**

**PENASEHAT HUKUM, Jalan Jaksa**

**Agung Suprpto III No. 14 Malang ; -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT / TERBANDING ;**

-----

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya**

tersebut telah membaca : -----

## 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata

**Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/**

**Pen/2013/PT.TUN.SBY. tanggal :**

**10 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim**

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk**

**memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata**

**usaha negara ini di tingkat banding ; -----**

## 2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata

**Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/**

**G/2012/PTUN.Sby. tanggal 18 Oktober 2012**

**yang dimohon banding, beserta surat- surat**

**lainnya yang bertalian ;**

-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

**Hal.3 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY**

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata**

**Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan –**

**keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 18

Oktober 2012, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat dalam surat tanggal 30 Oktober 2011 tentang permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon Penggugat dalam surat permohonan tanggal 30 Oktober 2011 tentang permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2012,

Hal.4 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat

atau

Kuasanya;

-----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 66/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 18 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Nopember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 5 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 03-12-2012, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Desember 2012 salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 3 Desember 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyerahkan

Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Desember 2012, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding sesuai dengan ----

Hal 5 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

66/G/2012/PTUN.Sby tanggal 11 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing- masing Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 22 Nopember 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Oktober 2012 tersebut (Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diterima Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2012) telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara berupa surat

Hal 6 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

surat bukti yang terkait dengan sengketa tata usaha Negara ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 18 Oktober 2012, yang dimohonkan banding, sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak ;

-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam memori banding ternyata tidak merupakan hal yang baru, karena pernah diajukan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah  
dipertimbangkan di atas, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 18 Oktober 2012 yang  
dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut haruslah  
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di  
tingkat banding pihak Tergugat / Pembanding adalah pihak yang kalah,  
maka Tergugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara  
dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan  
ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang

Hal 7 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / -----  
Pembanding; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha -----

Negara Surabaya Nomor : 66/G/2012/PTUN.Sby, tanggal

18 Oktober 2012 yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Tergugat/ Pembanding; untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) . -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, yang terdiri dari : **H.R. SUHARDOTO, S.H., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, dan **SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 8 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARTIMI WINDARASIH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa

atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.,

H.R. SUHARDOTO, SH.MH.

Ttd

2. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

**ARTIMI WINDARASIH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

## Perincian Biaya Perkara :

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----    | Rp. 18.000,-         |
| 2. Meterai Putusan -----                   | Rp. 6.000,-          |
| 3. Redaksi Putusan -----                   | Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Persidangan -----                 | Rp. 60.000,-         |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding ----- | <u>Rp. 161.000,-</u> |
| <b>J u m l a h</b> .....                   | <b>Rp. 250.000,-</b> |

**Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 10 hal. putusan Nomor : 09/B/2013/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)